# TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYYAH* TERHADAP STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK HASILPERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016)

SKRIPSI

Oleh

NINING KURNIA SHOLIHAH

NIM C75214023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Nining Kurnia Sholihah |
| NIM | : C75214023 |
| Fak/Jur/Prodi | : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi : Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016) |

Demikian ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

NINING KURNIA SHOLIHAH

C75214023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nining Kurnia Sholihah C75214023** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2018.

Yang membuat pernyataan

PROF. DR. TITIK TRIWULAN TUTIK, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nining Kurnia Sholihah, NIM: C75214023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

Penguji I

**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.**
NIP. 196803292200003 2001

Penguji II

**Drs. H. Suis, M. Fil, I**
NIP. 196201011997031002

Penguji III

**H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI**
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

**H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I**
NIP. 197110102007011052

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

**Dr. H. Masruhan, M.Ag.**
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nining Kurnia Sholihah
NIM : C75214023
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : niningkurniasholihah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan No.80/PUU.XIV/2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribuskannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Nining Kurnia Sholihah)
*nama terang dan tanda tangan*

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *FiqhSiyāsahDustūrīyah* Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016)" yang terjadi pada Gloria Nata Praja Hamel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 serta menjawab pertanyaan bagaimana status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari *Fiqh Siyāsah Dusturīyah.*

Data Penelitian ini berjenis normatif dan dihimpun menggunakan metode *library research,* Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memaparkan keadaan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia yang terkait di dalam Putusan tersebut, Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Siyāsah Dustūrīyah.* Bahan penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2006. Bahan sekunder lain yang digunakan adalah buku-buku, jurnal hukum dan artikel-artikel yang membahas tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang terjadi pada Gloria Nata Praja Hamel adalah bentuk dari kelalaian administrasi yang dilakukan oleh orang tuanya yang tidak mendaftarkan putrinya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang tertera pada Pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia. Akhirnya diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang Menolak permohonan uji materi pada Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan, dikarenakan alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan. Sedangkan didalam konteks *Siyāsah Dustūrīyah* tidak dikenal Istilah dwi kewarganegaraan, *Siyāsah Dustūrīyah* mengkaji tentang hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh warga negara begitupun sebaliknya dan menghindarkan kemudharatan bagi seorang individu itu sendiri.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengharapkan akan ada pembelajaran kembali bagi Pemerintah untuk lebih mensosialisasikan perubahan Undang-Undang yang baru kepada masyarakat, begitupula untuk masyarakat luas pada umumnya harus benar-benar memperhatikan terkait masalah status kewarganegaraan terutama kepada putra/putrinya hasil perkawinan campuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 13

C. Rumusan Masalah ..... 14

D. Kajian Pustaka ..... 15

E. Tujuan Penelitian ..... 17

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 18

G. Definisi Operasional ..... 19

H. Metodologi Penelitian ..... 20

I. Sistematika Pembahasan ..... 23

**BAB IIKEPENDUDUKAN, KEWARGANEGARAANDAN *FIQH SIYĀSAHDUSTŪRĪYAH* ..... 25**

A. Teori Kependudukan ..... 25

B. Teori Kewarganegaraan ..... 29

C. Muqim dan Mustauthin ..... 35

D. Kajian *FiqhSiyāsahDustūrīyah* ..... 36

**BAB III STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINANCAMPURAN MENURUTKONSTITUSI REPUBLIK INDONESIADANPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.80/PUU-XII/2016 ..... 52**

A. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran MenurutKonstitusi Republik Indonesia ..... 52




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016..... 71
**BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAHDUSTŪRĪYAH*TERHADAP STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 ..... 81**
A. Analisis Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016..... 81
B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak HasilPerkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor80/PUU-XIV/2016 ..... 91
**BAB V PENUTUP ..... 99**
A. Kesimpulan ..... 99
B. Saran ..... 101
**DAFTAR PUSTAKA ..... 103**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Warga negara atau rakyat merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Warga negara merupakan terjemahan kata *"citizens"* (Bahasa inggris) yang memiliki arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, pengertian warga negara menurut Dwiyatmi adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Mereka memberikan kesetiannya kepada negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Mereka mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan telah berdomisili di luar negeri, asalkan ia tidak memutuskan kewarganegaraanya.[1]

Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara.[2] Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui *(reconized)* oleh negara dan wajib dihormati *(respected)*,

[1] Arissetyanto Nugroho, *Etika Berwarganegara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 69.
[2] Titik Triwulan tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2017), 724.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilindungi *(protected)*, dan fasilitasi *(facilitated)*, serta dipenuhi*(fulfilled)* oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui *(recognized)*, dihormati *(respected)*, dan ditaati atau ditunaikan *(complied)* oleh setiap warga negara.[3]

Untuk memenuhi hak-hak setiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian social yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasannya. Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[4] Salah satu yang menjadi hak warga negara yang diatur di dalam pasal 28 G ayat 5 yaitu "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"[5]

---

[3] Jimly Asshiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 291.
[4] Jimly Assidqie, *Hukum Tata Negara&Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 200-201.
[5]Lihat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara masalah kewarganegaraan tentu saja adalah sebuah bahasan yang sangat luas karena selalu berkembang dari hari ke hari, dan begitu banyak teori yang menggambarkan dan merefleksikan berbagai krisis dan masalah kewarganegaraan. Karena masalah kewarganegaraan adalah masalah yang sangat sensitif yang merupakan salah satu gerbang besar yang harus dilalui oleh orang luar untuk bermain didalam masyarakat dan tutorial suatu wilayah negara yang dapat menentukan kekayaan suatu negara. [6]

Setelah kemerdekaan Negara Indonesia telah beberapa kali membuat peraturan perundang-undangan mengenai warga negara dan kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan penduduk Indonesia, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Karena Undang-Undang kewarganegaraan 1958 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sehingga harus di cabut dan diganti yang baru, maka ditetapkanlah Undang-Undangkewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.[7]

Di dalam Undang-Undang kewarganegaraan 2006 pada dasarnya menganut asas-asas kenegaraan sebagai berikut berdasarkan tempat

[6] Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 233
[7] Titik Triwulan tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2017), 706

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara kelahiran*ius soli(law of the soil)*yaitu prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, dan prinsip *ius sanguinis (law of the blood)* yakni prinsip yang mendasarkan pada hubungan darah. Asas kewarganegaraan tunggal asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhi Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undan ini.[8] Kedua istilah ini berasal dari Bahasa latin. *Ius* berarti hukum, dalil, atau pediman. Sedangkan *soli* berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Dengan demikian, *ius soli* berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Dalam kaitan dengan asas kewarganegaraan ini, ius soli berarti kewarganegaraan seseorangditentukan oleh tempat kelahirannya.[9] Di dalam menentukan kewarganegaraan Indonesia merupakan negara yang menganut asas Ius Sangunis dan Ius Soli namun "secara terbatas".

Selain kedua cara tersebut sebagai cara memperoleh kewarganegaraan ada tiga cara juga yang dapat diperoleh, yaitu (i) kwarganegaraan karena kelahiran atau *citizenship by birth*, (ii) kewarganegaraan melalui pwarganegaraan atau *citizhenship by naturalization*, dan (iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau *(citizenship by registration*. Ketiga cara ini seyogianya dapat sama-sama

[8]Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganearaan*, (Jakarta: Indo Hill Co, 1996), 4.
[9]Koerniatmo Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasiandi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia pusaka Utama, 1994), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di pertimbangkan dalam rangka pengaturan kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kwarganegaraan.[10]

Di dunia yang dewasa ini cenderung semakin menyatu dengan dinamika pergaulan antarumat manusia yang semakin longgar dan dinamis, gejala kewarganegaraan ganda ini sangat mungkin dan akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Bahkan, boleh jadi yang akan muncul dalam praktik, tidak saja masalah dwi-kwarganegaraan, tetapi mungkin juga multi-kewarganegaraan.[11] Akan tetapi sekali lagi, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang semakin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraanya. Seiring terjadinya perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegraan yang berbeda-beda antara pasangan suami istri terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami istri itu, hubungan hukum antara suami istri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti itu slalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan bagi putera-puteri mereka.[12]

Bulan Agustus tahun 2016, Indonesia diterpa sebuah permasalahan berkaitan dengan kewarganegaraan, peristiwa itu adalah

---

[10]Jimly Assidqie, *Hukum Tata Negara&Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 234-237.
[11] Jimly Asshiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 392.
[12]T.May Rudy, *Hukum Internasional I*, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2002), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

soal status kewargarganegaraan ganda yang sempat mencuat diberbagai media baik cetak maupun elektronik, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Yaitu permasalahan yang dialami oleh Gloria Nata Praja Hamel, Gloria berasal dari Depok Jawa Barat, Gloria merupakan gadis blesteran Perancis dan Indonesia. Sejak lahir ia tinggal di Indonesia dan mengikuti pendidikan di Indonesia sejak TK,SD,SMP,SMA Islam Dian Didaktika Depok. Gloria memang ditakdirkan memiliki ayah asal Perancis dan ibu orang Indonesia, Gloria bahkan sudah membuat pernyataan di atas materai yang menegaskan dirinya lahir dan besar di Indonesia. Gloria merupakan pasukan pengibar bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di upacara peringatan HUT ke-71 RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2016. Namun dia gagal menjadi pasukan pengibar bendera di menit-menit terakhir dikarenakan memiliki status kewarganegaraan perancis seperti ayahnya, impian untuk menjadi pasukan pengibar bendera pun harus gugur padahal secara psikologis dia sangat ingin sekali menjadi paskibraka tersebut, namun setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya, Gloria dapat mengikuti upacara penurunan bendera pada saat sore harinya (17/8)[13]

Dalam hal ini ibu dari Gloria Nata Praja Hamel melakukan permohonan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewaganegaraan. Lebih khususnmya Pemohon memohon agar

[13]Siska Sari Pratiwi, "Cerita Gloria Nata Praja soal Kewarganegaraan",https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170831115549-12-238597/mk-tolak-gugatan-gloria-natapradja-soal-status-warga-negara/, diakses tanggal 2 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MK melakukan Pengujian terhadap pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dalam pasal 28D, Pasal 28D ayat (1), serta pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[14]

Didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan yang mengatur anak hasil perkawinan campur yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin harus mendaftarkan diri ke pemerintah untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia paling lambat empat tahun setelah Undang-Undang kewarganegaraan diundangkan. Dengan berlakunya frasa "…*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan"* yang ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan *a quo*, secara lengkapnya pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan, menentukan "*Anak yang yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat*

[14]Lihat Putusan Perkara Nomor 80/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan;*[15]

Akibat adanya pasal 41 Undang-Undangkewarganegaraan *a quo* mengakibatkan kerugianbeberapa hal terhadap anak pemohon.. yang pertama, telah dirugikan atau diberlakukan secara diskriminasi dengan hilang atau dipersoalkannya status kewarganegaraan Republik Indonesia atas diri Anak Pemohon. yang kedua, mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi warga Negara Indonesia setelah anak Pemohon berusia 18 Tahun. Yang ketiga, berakibat Gloria Nata Praja Hamel tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2016 memperingati Kemerdekaan RI yang ke-71 di Istana Meredeka. Dan yang terakhir, sampai saat ini status kewarganegaraan Indonesia Gloria Nata Praja Hamel belum pulih atau tersandra bahkan hilang karena adanya frasa tersebut.[16]

Dalam hal ini beberapa orang juga mengalami permasalahan hilanganya status Kewarganegaraan di karenakan kurangnya sosialisasi tentang pembaruan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan*a quo* yang didalamnya terdapat frasa*"…mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan",* dan dengan adanya frasa tersebut juga menimbulkan perbedaan perlakuan (diskriminasi) karena anak yang lahir dari perkawinan campuran (warga

[15] Ibid.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Indonesia dengan warga negara asing) yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir sesudah tahun 2006 secara otomatis berstatus berkewarganegaraan Indonesia (tidak perlu mendaftar), sedangkan untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum tahun 2006 diwajibkan melakukan pendaftaran.[17]

Dengan demikian hilangnya status kewarganegaraan itu bisa saja terjadi karena kelalaian, alasan politik, alasan teknis yang tidak principal, ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Sebab atau alasan hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Entah proses apa yang harus dilakukan untuk masing-masing alasan tersebut sudah pasti berbeda-beda satu sama lain. Yang terpenting adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan.[18]

Untuk membedah terkait kewarganegaraan ganda ini dapat dilihat dari segi hak-hak dan kewajiban warga negara dalam Islam. Bagaimana Islam memandang bahwa setiap negara mempunyai sebuah unsur penting yakni warga negara. Pada prinsipnya hak warga negara paling dasar adalah hak asasi manusia dan kewajiban warga negara adalah mematuhi

[17]Ibid.
[18] Jimly Assidqie, *Hukum Tata Negara&Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan negara.[19] Jika dilihat dari Hukum Islam, maka permasalahan warga negara ini bisa di kaji ke ranah *fiqh siyāsah*.

Pengertian dari *fiqh siyāsah* adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan Yakni, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Sehingga dengan memahami *fiqh siyāsah* diharapkan dapat membawa kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkanya kepada jalan menyelamatkan baik di dunia maupun akhirat.[20]Berdasarkan objek kajiaanya di dalam *fiqh siyāsah* meliputi pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihkwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[21]Sedangkan pembidangan *fiqh siyāsah* yang terlihat dalam kurikulum Fakultas Syari'ah, yang membagi *fiqh siyāsah* kedalam empat bidang pertama; *Fiqh Dustury*, kedua;*Fiqh Dawly*, ketiga;*Fiqh Mally*, dan keempat;*Fiqh Harby*.

Di Dalam *fiqh siyāsah*yang terkait dengan permasalahan warga negara dengan negara masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan *fiqh siyāsahdustūrīyah*. Pengertian dari *fiqh siyāsahdustūrīyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan

---

[19] Ahmad Sukarjo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Fikih Siyasah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 169.
[20] Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 257.
[21] Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[22]

Permasalahan dan pembahasan yang akan dikaji di dalam bidang *fiqh siyāsahdustūrīyah* meliputi: persoalan imamah hak dan kewajibannya, Persoalan rakyat statusnya dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan *waliyul ahdi*, persoalan perwakilan, persoalan *ahlul halli wal aqdi* dan yang terakhir adalah persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Terkait persoalan *fiqh siyāsahdustūrīyah* tidak dapat di lepaskan dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur,an maupun hadits *maqōsidu syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan pernah berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.[23]

Apabila kita melihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūrīyah* ini dibagi menjadi empat bidang ,yaitu:

1. Bidang *siyāsah tasri'iya*, termasuk di dalamnya persoalan *Ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di salam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar,

[22] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 40.
[23] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta:Prenada Media, 3003), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan Imamah, persoalan Bai'ah, Wuzarah, Waliy al ahdi, dll.
3. Bidang *siyāsah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah administrative dan kepegawaian.

Berdasarakan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, **"Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi PutusanNomor 80/PUU-XIV/2016)"**

## B. Identifikasi dan Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Hilangnya status kewarganegaraan Indonesia bagi beberapa peranakan hasil perkawinan campuran dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang Pasal 41 Undang-Undangkewarganegaraan.
2. Bunyi frasa *"Mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*setelah Undang-Undang ini diundangkan"* menimbulkan kerumitan administrasi

3. Status hukum anak hasil perkawinan campur yang belum berusia 18 Tahun/belum kawin yang lahir setelah Undang-Undang kewarganegaraan.
4. Dampak yang timbul di dalam masyarakat karena adanya Frasa *"Mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan"*di dalam Pasal.
5. Mengenal Sumber hukum *Siyāsah Dustūrīyah*yang di dalamnya mencakup persoalan rakyat,statusnya dan hak-haknya.
6. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2006 tentang hak Kewarganegaraan ganda Gloria Nata Praja Hamel berdasarkan *Siyāsah Dutūrīyah*.
7. Pertimbangan Hukum hakim dalam dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2006 tentang Kewarganegaraan Gloria Nata Praja Hamel

Maka dari itu dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pembatasan pada pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dimohon untuk diujikan kembali di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XIV/2016 kemudian permasalahan Kewarganegraan ganda berdasarkan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*. Adapun hal lainnya yang berkenaan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewarganegaraan diluar pokok pembahasan. Maka hal tersebut tidak termasuk dalam fokus kajian penelitian ini

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana status Hukum Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/20016
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap status Hukum Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah di lakukan seputar masalah yang di teliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[24]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni

[24] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas perihal permasalahan mengenai kewarganegaraan ganda. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas keawarganegaraan ganda antara lain:

1. "Kewarganegaraan Ganda Dalam Prespektif *Siyāsah*." Skripsi yang ditulis oleh Rheza Firmansya dari Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Adapun Skripsi ini membahas tentang status Kewarganegaraan ganda dalam prespektif Hukum Tata Negara Islam dan dampak jika kewarganegaraan ganda ini di terapkan.[25]Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *Fiqh Siyāsah*terhadap pertimbangan hakim mengenai status kewarganegaraan Gloria Nata Praja Hamel dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016.
2. "Prespektif Hukum Islam Terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006." Skripsi ini ditulis oleh Abd. Rohman Nawi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Adapun skripsi ini membahas tentang konsep dan aturan hukum mengenai kewarganegaraan menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam prespektif hukum Islam.[26] Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap

[25] Rheza Firmansya, "Kewarganegaraan Ganda Dalam Prespektif Siyasah", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)
[26] Abd. Rohman Nawi,"Prespektif Hukum Islam Terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim mengenai status kewarganegaraan Gloria Nata Praja Hamel dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016.

3. "Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." Thesis yang ditulis oleh Imam Choirul Muttaqin dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adapun thesis ini membahas tentang konsep kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas di tinjau dari Hak Asasi Manusia.[27] Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai status kewarganegaraan Gloria Nata Praja Hamel dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016.
4. "Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran Kajian Hak Keperdataan Dalam Perundang-Undangan" Skripsi ini ditulis oleh Amimah Nabila dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hak keperdataan anak dalam perkawinan campuran dan hak keperdataan anak pasca putusnya perkawinan campuran yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.[28] Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai status

[27] Imam ChairulMuttaqin, "Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Prespektif Hak Asasi Manusia",(Thesis-UI Universitas Indonesia, 2011)
[28]Amimah Nabila, "Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran Kajian Hak Keperdataan Dalam Perundang-Undangan",(Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarganegaraan Gloria Nata Praja Hamel dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016

## E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016
2. Untuk memaparkan tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 80/PUU-XIV/2016

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya berkenaan tentang kewarganegaraan, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan serta hak dan kewajiban yang melekat dalam kewarganegaraan. Sehingga menjadi tambahan pengetahuan di bidang akademik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mempunyai keterkaitan tentang kewarganegaraan.

a. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait kewarganegaraan.
b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam memperoleh kewarganegaraan, sebagaimana kehilangannya serta hak dan kewajibannya.

## G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalapahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah Dustūrīyyah*adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[29]

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No 80_PUU/XIV/2016 adalah Putusan yang membahas tentang pengujian Undang-Undang Kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.[30]

## H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskripstif analisis dan pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan
    1. *Fiqh Siyāsah*
    2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016
        a. Judul Putusan Mahkamah Konstitusi
        b. Identitas Pemohon
        c. Pokok Perkara permohonan
        d. Amar Putusan
        e. Pertimbangan Hukum Hakim
2. Sumber Data

[29] Ibid,.40
[30] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.80_PUU/XIV/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kewarganegaraan,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, *Fiqh Siyāsah*, Jurnal Kewarganegaraan,
2. Sumber Sekunder yaitu dari literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari dokumen (buku, undang-undang, artikel, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengelolahan Data

1. Studi dokumen, yakni diperoleh dengan mengkaji tentang kewarganegaraan, yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80 PUU-XIV/2016
2. Studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, merangkum, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur, buku-buku yang memiliki hubungan hubungan dengan pokok permasalahan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah.*

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu *(library research)*"Permohonan pengujian Undang-Undang tentang Kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 80/PUU-XIV/.2016. Ditinjau Berdasarkan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*."

a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu cara untuk menguraikan data yang ada, sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan "Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016)"

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penulis berangkat dari ketentuan umum mengenai "Tinjauan*Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016)"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan yang berisi teori kependudukan, teori kewarganegaraan dan teori Fiqih *Siyāsah Dustūrīyah*yang dijabarkan secara lengkaptentang kependudukan, kewarganegaraan, makna muqim dan mustauthin, imamah dan kewajibannya serta status hak dan kewajiban rakyat.

Babketiga, memuat pembahasan mengenai konstitusi kewarganegaraan di Indonesia, Undang-Undang kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958, Undang-Undang kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 danhasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XIV/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pengujian Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Bab keempat, berisi analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 nomor 12 Tahun2006 dan analisis *FiqhSiyāsah Dustūrīyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XIV/2016.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, dan merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KEPENDUDUKAN, KEWARGANEGARAAN DAN *FIQH SIYĀSAHDUSTŪRĪYAH*

## A. Teori Kependudukan

Pendudukan adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.[31]

1. TeoriMatematis, Hukum "Logistik"

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menyusun "hukum pertumbuhan penduduk" yang dilandasi oleh perkembangan teknik-teknik matemastis maupun oleh meningkatnya data-data yang ada hubungannya dengan kecenderungan penduduk. Quetelet pada tahun 1835 mengemukakan pendapatnya yaitu: jumlah kesulitan yang menghalangi jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak terbatas akan meningkat secara proposional terhadap kuadrat kecepatan pertambahan penduduk. Dengan demikian tidak adanya perubahan kondisi-kondisi yang melandasinya, yaitu "keadaan sosial" maka

[31]Arissetyanto Nugroho, Etika Berwarganegara, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2015), 55.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk akan cenderung menjadi semakin banyak dan kemudian pada suatu titik tertentu akan bergerak agak lambat.[32]

Teori Hukum"Logistik" diperbarui oleh Pearl dan Reed, Pearl mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk berputar menurut lingkaran. Di dalam lingkaran yang sama dan di dalam suatu daerah yang terbatas menurut tempat. Awal mula berkembang di dalam pertengahan pertama lingkaran dengan perlahan-lahan, tetapi akan bertambah secara absolut per unit waktu secara mantap sampai titik tengah lingkaran itu tercapai. Pearl menyimpukan dalam pendapatnya bahwa kepadatan penduduk secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi fertilitas. Selain itu Pearl juga melihat bahwa antara tingkat kelahiran dan kesejahteraan terdapat korelasi yang negative.[33]

2. Teori Demografi

Demografi teoritis sering disebut sebagai demografi formal atau demografi murni. Pada hakekatnya demografi teoritis banyak hubungannya dengan faktor-faktor yang langsung mempengaruhi besarnya maupun perubahan jumlah penduduk dan juga menentukan pengaruh yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut maupun mekanisme yang berbentuk kemudian. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa demografi teoritis secara eksklusif banyak hubungannya

[32] Rozy Munir, Budiarto, *Teori-Teori Kependudukan,* (Jakarta: PT. BinaAksara), 82.
[33] Ibid..,85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan fenomena demografi dan hubungan yang bersifat matematis maupun kuantitatif antara sesama fenomena.

Lotka mengembangkan suatu teori yang lengkap mengenai hubungan timbal balik antara berbagai proses demografis yang utama, termasuk tentang struktur umur maupun fungsi-fungsi penduduk. Lotka mengemukakan analisa kependudukan dapat dilakukan menurut dua metode, yaitu metode empirin dan metode rasional atau formal lotka menjelaskan bahwa metode yang rasional masih dapat dimungkinkan karena adanya hubungan yang disebabkan oleh hukum biologis atau hukum logika antara berbagai karakteristik demografis. Faktor-faktor intern seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat pertambahan alamiah daripada populasi dapat dikaitkan secara timbal balik.[34]

Lotka dalam teorinya yang bersifat analisis itu awal mula memberikan penjelasan hubungan antara variable-variabel demografis di dalam suatu kesatuan penduduk yang terasingkan, misalnya: pertumbuhan penduduk, kelahiran, kematian dengan tingkat-tingkatnya masing-masing yaitu age specific survival ratio dan distribusi umur. Dalam analisisnya Lotka telah menyusun beberapa beberapa asumsi tertentu mengenai faktor-faktor tersebut dan membedakan berbagai tipe penduduk.

[34]Ibid..,103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis tentang hubungan antara berbagai fenomena demografis dan beberapa komponen penduduk tertentu kemudian ditunjukkan di dalam kondisi tertentu, maka tingkat kelahiran, tingkat kematian kasar dan tingkat pertambahan penduduk alamiah akan lebih konstan. Di samping manfaat dari segi penerapannya yang praktis dapat memberikan uraian yang lebih jelas sehingga berbagai proses demografis dapat lebih dipahami. Selain itu hubungan timbal balik antara berbagai faktor demografis dan peranan masing-masing dapat lebih diketahui.[35]

3. Teori Transisi Demografi

Teori transisi demografi ini lebih didasarkan atas pengalaman pengalaman historis yang sebenarnya. Dalam mempelajari evolusi demografis di negara-negara yang berperadaban barat, para ahli telah mengambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya proses perkembangan penduduk secara historis senantiasa melampaui beberapa tahap tertentu, teori tersebut mula-mula berkembang sebagai salah satu usaha untuk menyusun suatu formula mengenai alasan-alasan umum yang dapat dijadikan pegangan untuk mengetahui proses penurunan tingkat mortalitas dan fertilitas di suatu negara.[36]

Dengan berjalannya waktu teori transisi ini lebih diperinci dengan di tafsirkan secara lebih luas karena dianggap dapat

[3535] Ibid..,106.
[36]Ibid..,109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan di negara-negara berkembang yang masih mengalami perubahan demografis pada tahap awal. Dengan demikian teori transisi semakin dirasakan sebagai teori yang mampu menganalisa kecenderungan demografis untuk masa depan di negara-negara yang masih mengalami tahap awal transisi. Yang ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih diakibatkan oleh semakin menurunnya tingkat mortalitas secara cepat dan di lain pihak karena stabilitasnya tingkat fertilitas.[37]

## B. Teori Kewarganegaraan

### 1. Teori Kewarganegaraan Liberal-Individualistik

Teori Liberalisme yang dikenal pula sebagai bagian dari libera-individalist theories memandang warga negara sebagai pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Manfaat pembeda dari teori ini berdasarkan pada aksioma bahwa warga negara secara individual memaksimalkan keuntungan yang dimilikinya, yakni menentukan pilihan tindakan akan mengantar pada hasil nilai tertinggi dikalikan dengan peluang situasi yang akan terjadi.[38]

Formulasi rumus tersebut memiliki artti warga negara secara individual akan memaksimalkan keuntungan yang dimilikinya, yakni menentukan pilihan tindakan yang akan mengantarkan pada hasil

[37] Ibid..,111.
[38] Apeles Lexi Lonto, Theodorus Pangalila, Etika Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai tertinggi dikalikan dengan peluang situasi yang akan terjadi. Warga negara sebagai individu, menentukan pilihan-pilihannya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan menghargai hak-hak orang lain.

Dalam membedakan hak-hak individu dari teori liberal-individualis, pilihan ditentukan oleh pertimbangan warga negara tentang hak-hak yang dimilikinya dalam batas penghargaannya terhadap hak-hak orang lain. hak-hak warga negara ini dapat dapat diperoleh atau mungkin tidak dapat diperoleh tergantung dari pertimbangan pembuat aturan. Namun demikian bagi teori liberal-individualistik kedua hak itu mengakui individu warga negara sesuai dengan hak-haknya, pendapat, dan pilihan tertentu keduanya tidak selalu dalam konteks politik.[39]

Pendapat yang di nyatakan oleh Gunsteren *"citizenship and other political institutions are means that are accepted only conditionally-that is, a long as they, in the individual's calculation, foster the maximization of the private benefit."* Yang artinya dalam hal ini aspek politik dari sudut pandang teori liberal-individualis bersifat nisbi dan kondisional. Prinsip kewarganegaraan dan lembaga politik hanya diakui manakala prinsip tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi.

[39] Ibid..,39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gusteren juga berpendapat pola pikir teori liberal-individualistik sangat tidak relavan, sebab lebih mengedepankan keuntungan pribadi daripada kehidupan bersama ,berbangsa, dan bernegara. Terdapat 4 hal yang sangat mempengaruhi kelangsungan demokrasi menurut gusteren, yaitu berpikir kewarganegaraan (*civic-mindedness*), agama (*religion*), demokratisasi dalam pendidikan atau pendidikan yang demokratis (*education in democratisc rules*), dan pengembangan moralitas masyarakat (*the development of a public morality*) . apabila keempatnya dimiliki oleh warga negara maka demokrasi kan ditegakkan dan terjaga kelangsungannya, begitupun sebaliknya.[40]

2. Teori Kewarganegaraan Komunitarian

Teoari kewarganegaraan komunitarian (*communitarian theories of citizenship*) sangat menekankan pada fakta bahwa setiap orang warga negara perlu memiliki sejarah perkembangan masyarakat. Dalam pandangan teori ini, warga negara bertindak secara bertanggung jawab ketika ia memiliki tugas dalam batas-batas yang diterima oleh masyarakat. Namun demikian, agar masyarakat dan anggotanya secara individual dapat berkembang maka diperlukan

[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

loyalitas dan pendidikan kewarganegaraan agar menjadi warga negara yang loyal.[41]

Teori tersebut dilatarbelakangi oleh dua hal, pertama adanya berbagai kelemahan yang dimiliki oleh teori liberal-individualistik-Individu, menurut teori ini dibentuk oleh masyarakat, karena di masyarakat terdapat sistem norma yang disepakati bersama sebagai codes of conduct yang dijadikan pegangan serta diaptuhi oleh setiap anggota masyarakat.

Tindakan individu sebagai anggota masyarakat haruslah sesuai atau senafas dengan batas-batas yang diterimanya. Warga negara yang bertanggung jawab oleh teori ini adalah warga negara yang dalam menentukan dan melaksanakan tindakannya senantiasa memperhatikan atau mempertimbangkan masyarakat.[42]

3. Teori Kewarganegaraan Republik

Gagasan esensial dua teori kewarganegaraan sebelumnya (*teori liberal-individualistik dan teori komunitarian*) menempatkan dua sudut pandang (*point of view*) yang sangat terlihat perbedaanya, kebebasan individu, pada satu sisi, serta keberadaan masyarakat yang membentuk individu, pada sisi lain. Teori kewarganegaraan republikan (*republican theories of citizenship*) dapat dipandang sebagai salah satu model khusus dari gagasan teori kewarganegaraan

[41] Ibid..,40.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitarian. Teori ini menjadikan suatu masyarakat yang dinamakan komunitas public sebagai pusat kehidupan politik.

Keunggulan dan sekaligus nilai-nilai kebaikan yang digunakan oleh teori republikan adalah keberanian kesetiaan, disiplin militer, dan kewarganegaraan. Hak-hak individu dijamin dan tiap individu warga negara dapat berperan aktif sebagai pelayan dalam komunitas public mengisi sejarah perjalanan bangsa. Sedangkan kelemahan dari teori kewarganegaraan republikan ini bersifat klasik, yakni tentang konsepsi militer yang dianggap sebagai unsur membahayakan oleh kelompok tertentu.[43]

4. Teori kewarganegaraan demokrasi radikal

Teori demokrasi radikal berusaha menghidupkan kembali sentralitas kewarganegaraan: sebuah identitas diyakini enervated atau dihilangkan di liberal dan Marxis teori dengan membatasi hubungan politik dengan ranah negara atau perekonomian, akhirnya mengurangi kewarganegaraan untuk tidak evisiensi bendera melambaikan, radikal demokrasi berusaha mengedepankan konsepsi demokrasi sebagai jalan hidup, sebuah komitmen untuk terus menerus untuk tidak komunitas atau negara tapi ke politik dipahami sebagai tantangan konstan untuk batas politik.

[43] Ibid..,41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori demokrasi radikal untuk merangkul komitmen untuk kesejahteraan dan partisipasi tetapi mencakup radikalisasi politik melalui komitmen untuk perubahan sosial yang konstan. Dengan demikian apa yang sudah radikal demokrasi tempatkan baik dari segi dasar-dasar teoritas maupun dari segi empiris melalui praktek. Untuk memahami kedua comnalties dan perbedaan antara radikal demokrasi dengan kewarganegaraan di tahapan awal ia berusaha mendefinisikan kembali kategori dari 'politik' untuk mendemokraktisasikan kategori dari 'kewarganegaraan'.[44]

## C. Muqim dan Mustauthin

1. Makna Muqim

Muqim secara Bahasa berasal dari kata (المقيم) isim fail dari kata yang berarti yang tetap (permanen).[45] Sedangkan menurut istilah adalah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah selama 4 hari atau lebih (tidak ada batas maksimal, meskipun bertahun-tahun), akan tetapi masih mempuyai niat untuk meninggalkan daerah itu dan kembali ke tempat mereka berasal.

[44] Ibid..,41-42.
[45] Alawi Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman an-Nurilbannatul Ahkam, terj. Bahrun Abu Bakar, Penjelasan Hukum-Hukum Syari'at Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 689.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muqim adalah lawan dari kata musafir dan ia disebut muqimin apabila terlepas dari syarat-syarat musafir diatas, dan status musafir itu akan gugur muqim apabila :[46]

a. Sampai (kembali) ke kampungnya meskipun sekedar melewatinya saja.
b. Tiba di salah satu kampung lain dan ia berniat bermukim di kampung itu.
c. Bermalam selama 4 hari penuh atau ia memperkirakan bahwa keperluannya tidak akan berhasil setiap waktu.

2. Makna Mustauthin

Mustauthin adalah orang yang tinggal di suatu tempat dengan niat untuk menetap selamanya disitu, baik dia penduduk asli atau bukan dan tidak punya niat untuk meninggalkan daerah tersebut kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sementara. Mustauthin dalam hal ini boleh diartikan sebagai penduduk setempat yang umumnya mempunyai KTP daerah tersebut.[47]

## D. Kajian*FiqhSiyāsahDustūrīyah*

[46] Zainuddin bin Abdul Aziz, Terj. Fathul Mu'in, (Bandung: Sinar Baru Aigensindo, th), h 47.
[47] Ibid..,79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *FiqhSiyāsah*

*Fiqh Siyāsah* merupakan *tarkib* atau kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqih* dan *Siyāsah*. Kata *Fiqh* Berasal dari *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara Bahasa, fiqh berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya "fiqh tentang sesuatu" itu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[48]

Sayuthi Pulungan menuliskan dalam bukunya bahwa definisi *Fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu pengetahuan mengenal hukum agama Islam.[49]

Menurut istilah *Fiqh*adalah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ الْعَمَلِيَةِ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنْ اَدَلَّتِهَا التَّفْصِيْلِهَا

Artinya: Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).[50]

---

[48] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam,* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.
[49]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 1997), 22.
[50] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama dan bisa dikatakan sebagai ijtihad para ulama yang bertujuan untuk menggali hokum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan umat Islam seluruhnya.

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah*adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Menurut para ahli definisi *siyāsah* secara terminologis adalah sebagai berikut:[51]

a. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
b. Louis Ma'luf menyebutkan bahwa *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
c. Ibn Mazhur mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

[51] Ibid..,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ibn Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan.
e. Ahmad Fathi Bahansi menyebutkan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan untuk umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya *siyāsah* adalah mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing mereka ke jalan yang penuh kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari jalan kemudharatan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* ialah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata social Islam. Sedangkan Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) sesuatu negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.[52]

Sebagai Ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana

[52] Djazuli, edisi Revisi *Fiqh Siyasah(Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan apa dasar dan bagimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa penguasa tersebut mempertanggung jawabkan kekuasaannya.[53]

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.Kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemeritah meliputi peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyah*), ekonomi dan moneter (*SiyāsahMaliyah*), peradilan (*SiyāsahQadha'iyah*), hukum perang (*SiyāsahHarbiyah*), dan administrasi negara (*SiyāsahIdariyah*).[54]

Namun ada perbedaan pendapat pembidangan *fiqh siyāsah* di kalangan *fiqh siyāsah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga kajian *fiqh siyāsah*, yaitu :*siyāsah dustūrīyah*, *siyāsah maliyyah*, dan *siyāsah kharijiyyah*.

Abdurrahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian *fiqh siyāsah* menjadi tujuh macam, yakni :*siyāsah dustūrīyah*,

[53] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI press, 1990),3.
[54]Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah,* (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*siyāsahtasri'iyyah*, *siyāsahqadha'iyyah*, *siyāsahmaliyah*, *siyāsahidariyyah*, *siyāsahtanfidziyyah*, *siyāsahkharijiyyah*.

Sedangkan menurut T.M Hasbi, ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu politik pembuat perundang-undangan politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undangan dari politik peperangan.[55]

3. Pengertian*Siyāsah Dustūrīyah*

Kata *"dusturi"* berasal dari bahasa Persia yaitu seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[56]

Suyuthi Pulungan menyebutkan definisi dari *siyāsah dustūrīyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak hak yang wajib bagi

[55]T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah,* (Yogyakarta: Madah, t.tp), 8.

[56] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*,…25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[57]

Di dalam kurikulum Fakultas Syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturi*, yang dimaksud dengan *fiqh dusturi* adalah:

الدُّسْتُوْرْ : الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَةُ لِلْحُكْمِ فِيْ أَيَةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَانِيْنِهَا وَنَظَمِّهَا وَعَادَتِهَا

Artinya: Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya.[58]

Abu A'la al-Maududi mentafsirkan dustur dengan:

صَكٌّ يَنْطَوِيْ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْأَسَاسِيَةِ الَّتِيْ يَقُوْمُ عَلَيْهَا نِظَامُ دَوْلَةٍ

Artinya: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.[59]

Dari dua ta'rif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dalam bernegara istilah konstitusi ini

[57]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, 40.
[58] Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Manshu'ahal al-Arobiyah al-Muyassaroh,* (al-Qahiroh: Darul Qalam, 1945), 794.
[59] Abu A'la al-Maududi, *Tadwin Al Dustur al-Islami*, (Darul Fiqri, t,t), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatlah penting karena merupakan dasar dan pedoman dalam bernegara serta merupakan tujuan dari negara tersebut.

Maka Dengan demikian, *siyāsah dustūrīyah* adalah bagaian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang di jelaskan di dalam Sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Adapun mengenai sumber *fiqh siyāsah dustūrīyah* menurut Prof. H. A. Dzajuli menyebutkan bahwasannya ada lima ,yakni[60]:

a. Al-Qur'an al Karim. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Untuk itu di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* Al-Qur'an yang diterapkan yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupankemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an.
b. Hadits, hadis-hadis yang digunakan adalah hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. Di dalam menerapkan hukum, namun yang berupa teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat

[60]A Djazuli, *Fiqh Siyasah(Implementasi Kemaslahatan Umat)*, (Jakarta:Prenada Media Group), cet.III, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah :

تَغَيَّرَ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَنَةِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ والْعَوَاعِدِ وَالنِّيَاتِ.

Artinya: Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.

c. Kebijakan khulafa al Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan imam sangat bergantung pada kemaslahatan rakyat.

d. Ijtihat para ulama seperti *Al Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam)yaitu:*hifdh al din* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al ummah* (memelihara umat).

e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadits

4. Obyek Kajian *SiyāSah Dustūrīyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap ilmu pasti terdapat suatu obyek dan ruang lingkup, Dari pengertian *siyāsah dustūrīyah* sebelumnya, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas dan kompleks. Dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* biasanya hanya dibatasi hanya membahas peraturan perundang-undangan. Secara umum ruang lingkup *siyāsah dustūrīyah* antara lain meliputi persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, perosoalan baiat, persoalan waliyul ahdi, persoalan ahlul halli wal aqdi, serta persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya. [61]

Apabila dilihat dari sisi lain, *fiqh siyāsah dustūriyāh* ini dapat dibagi kepada:[62]

a. Bidang *siyāsah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
b. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, *wuzaroh*, *waliy al-ahdi*, dll.
c. Bidang *siyāsah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah peradilan.
d. Bidang *siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.

[61]Jeje Abdul Rozaq,*Hukum Tata Negara Islam,*(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014) , 28.
[62] Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat)*,… 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Imamah dan Kewajibannya

Kata *imamah* merupakan turunan dari kata *amama-amm*. Menurut Louis Ma'luf, kata amama bermakna di depan, yang senantiasa diteladani. Orangnya disebut *imam*, sedangkan *imamah* bermakna kepemimpinan umat. Kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kebaikan atau bisa diartikan seseorang pemimpin. [63]

Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan dan juga sering dikaitkan dengan shalat, namun harus dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-udhum* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah shugro*. Biasanya, kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.[64]Seorang imam yang baik adalah imam yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan oleh rakyatnya. Sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya. Oleh karena itu, imam bisa diartikan dengan sesuatu atau orang yang di ikuti oleh sesuatu kaum.

[63]Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*,..26.
[64]Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat)*,..56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi imam yangdikemukakan oleh Al –Iji sebagai berikut :

*"Imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti nabi di dalam menegakkan agama."*[65]

Adapun definisi kata-kata imamah ditakrifkan oleh Al-Mawardi dengan:

الاءما مة موضو عة لخلا فة النبوة فى حراسة الد ين وسيا سة الد ينا

*"Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia".*[66]

Dari pengertian diatas, terdapat catatan penting. *Pertama,* para ulama ahli sunnah menyamakan pengertian imamah dan khalifah. *Kedua*, definisi di atas tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan duniawi.

Sebagai seorang imam atau pemimpin haruslah melaksanakan kewajiban yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya, karena hak seorang pemimpin akan

[65]Qamarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), 50.
[66]Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah,..,5.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang apabila kewajibannya telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kewajiban-kewajiban imam menurut Al-Marwadi adalah:[67]

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah di tetapkan, dan apa saja yang telah disepakati oleh umat.
b. Menyelesaikan perselisihan, sehinggga keadilan terlaksana secara umum.
c. Memelihara dan menjaga keamanan manusia dengan tentram dan tenang.
d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani dengan hukum dan memelihara hak-hak hamba dari keamanan dan kebebasan.
e. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.

Negara yang mayoritas penduduknya baragama Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti pada masa khalifah yang ke empat, teladan Nabi memang masih diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Dalam masa ini, pola peralihan kepemimpinan umat sudah baik, karena didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan.[68]

---

[67]Ibid, 15.
[68]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam),..*159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang imam tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengarkan aspirasi dari rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, seorang pemimpin harus bisa menerima saran dan mendengarkan masukan dari rakyatnya.

Seorang pemimpin yang amanah, jujur, dan bersahaja menjadi dambaan setiap orang. Sebagai imam atau penguasa dan pengatur kehidupan yang memegang kekuasaan dalam masyarakat haruslah membangun kemakmuran dan mengurus sesuatu yang baik untuk kemaslahatan bersama dengan jalan mengaktualisasikan aturan-aturan dan ajaran agama serta nilai-nilai dasar kemanusiaan sehingga setiap hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara efektif.[69]

6. Rakyat Statusnya, Hak-Haknya dan Kewajibannya

Rakyat terdiri dari muslim dan non-Muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min Kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh di ganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedangkan musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak

[69] Abdul Muin Salim,*Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sipil, dan hak-hak politik, karena mereka itu orang asing, namun persamaanya, kedua duanya adalah non muslim.[70]

Kebebasan seseorang melakukan hak-haknya dibatasi oleh keharusannya menghormati hak-hak orang lain. Karenanya di dalam sebuah masyarakat selalu ada aturan atau norma-norma masyarakat, dan merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat melaksanakan aturan-aturan tersebut.[71]

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah sebagai berikut:[72]

a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Suyuti Pulungan juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia meliputi:[73]

a. Hak untuk hidup.
b. Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah.
c. Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi.
d. Hak berpendapat dan berserikat.

---

[70]Djazuli, *Fiqh yasah (Implementasi Kemaslahatan Umat)*,…,98.
[71]Idrus Affandi, *Hak Asaai Manusia,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 31.
[72]Djazuli, *Fiqh yasah (Implementasi Kemaslahatan Umat)*,…,64.
[73]Suyuthi Pulungan*, Fiqh Siyasah*...,16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hak kebebasan beragama, toleransi atas agama, dan hubungan antar pemeluk agama.
f. Hak persamaan di depan hukum dan membela diri.
g. Hak kebebasan dari penganiayaan.
h. Prinsip amar makruf nahi munkar.

Dari uraian di atas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah *ijtihadiyah* yaitu hanya yang penting, hak itu berimbalan dengan kewajiban, oleh karena itu apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari maqasidu syari'ah, maka hak rakyat pun tidak lepas dari *maqasidu syari'ah* dalam arti seluas-luasnya.

Islam memberikan identitas kepada manusia supaya mengajarkan semangat universal, bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia lainnya, kecuali ketaqwaan. Karena Islam tidak mengenal kasta sosial, atau warna kulit sebagai pembeda manusia.[74]Dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, dan beragama.

Tauhid dan ukhuwah islamiah merupakan dasarnya Negara Islam. Dalam masyarakat berkeadilan sosial, hak asasi manusia akan terjamin. Namun, dalam mencapai keadilan sosial itu diperlukan adanya pembebasan jiwa manusia dari segala macam rasa takut serta rakyat haruslah diperlakukan dengan adil. Semua rakyat akan

[74]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)…, 180.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeyam nikmatnya keadilan jika tidak ada perbedaan di depan keadilan karena turunan bangsa dan darah, karena harta dan pangkat, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINANCAMPURAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.80/PUU-XII/2016

## A. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Konstitusi Republik Indonesia

Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, warga diartikan sebagai anggota dari suatu kelompok. Dengan demikian warga negara dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara.

Warga negara merupakan terjemahan dari kata "citizens" (bahasa inggris) yang memiliki arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesame warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Pengertian lain warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam dalam hubungannya dengan negara.[75]

AS Hikam dan Koerniatmanto mendefinisikan pengertian warga negara, As Hikam mendefinisikan bahwa warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu tersendiri. Istilah tersebut sebagai terjemahan dari *citizenship*yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sedangkan Koerniatmanto S.,

[75] Arissetyanto Nugroho, Etika Berwarganegara, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2015), 59



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan warga negara dengan seluruh anggota negaradan seorang warga negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. [76]

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara atau dalam kata lain warga negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa syarat untuk mendirikan suatu negara yang merdeka dan berdaulat salah satunya adalah dengan adanya warga negara disamping itu ada syarat yang lain, yaitu wilayah dan pemerintahan negara.[77]

Berdasarkan hubungannya dengan dunia Internasional, maka orang-orang yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah kekuasaan negara harus dibedakan antara warga negara dan penduduk, karena setiap warga negara adalah penduduk dari negara tersebut tetapi tidak setiap penduduk adalah warga negara yang bersangkutan, dalam hal ini disebut penduduk bukan warga negara atau warga negara asing, oleh sebab itu seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-Undang oleh negara tersebut. [78]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

---

[76]Titik Triwulan tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2017), 727.
[77]Abd. Rohman Nawi,"Prespektif Hukum Islam Terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006", *SkripsiUIN Syarif Hidayatullah, (08 Desember 2009*), 24.
[78] Ibid..,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara". Pengertian orang-orang bangsa lain yaitu orang orang perankan belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Sedangkan Warga negara menurut hukum kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dinyatakan pada Bab 1 Pasal 2, yaitu :[79] "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indosia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang oleh negara".

1. **Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Sebelum Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006**

   Sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 (Undang-Undang kewarganegaraan 1958) yang berlaku mutlak sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur didalam Undang-Undang kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 adalah mengenai ketentuan-ketentuan siapa yang dinyatakan berstatus warga negara Indonesia, naturalisasi atau pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan istimewah,

[79] Apeles Lexi Lonto, Theodorus Pangalila, *Etika Kewarganegaraan,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing.[80]

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan mengaturnya sebagai berikut[81]:

a. Pada Pasal 1 huruf b dasarnya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *Ius sanguinis* bahwa orang yang pada waktu lahir anak tersebut mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya yang seorang warga negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum anak tersebut kawin. Keturunan dan hubungan darah antara anak dan ayah dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga.
b. Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah warga negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh warga negara Indonesia.

[80] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Neagra*…,716.
[81] Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pada Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan anatara ayah dan anak terdapat hubungan hukum kekeluargaan. Dan apabila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia.

d. Pada Pasal 16 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Didalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 sering terjadi permasalahan terhadap warga negara Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang kewarganegaraan yang lama Indonesia menganut asas *Ius Sanguinis*. Meskipun lahir di Indonesia, status kewarganegaraannya adalah warga negara asing dan jika terjadi sesuatu hal mereka sangatkalh susah untuk di deportasi.

Dalam hal terjadinya masalah perkawinan campuran, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 memiliki perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Di dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perempuan warga negara asing yang menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan laki-laki warga negara Indonesia boleh segera menjadi warga negara Indonesia setelah ia mengajukan permohonan dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asal, tetapi bila laki-laki warga negara asing menikah dengan perempuan warga negara Indonesia tidak memperoleh perlakuan hukum yang sama. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap status kewarganegaraan anaknya karena kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan ini sangat mendiskriminasikan wanita. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Deklarasi tentang Penghapusan Deskriminasi terhadap Wanita. [82]

Dengan melihat kenyataan bahwa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan masih belum memberikan keadilan dan memiliki banyak kelemahan, maka dibuatlah Undang-Undang kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang lebih memberikan keadilan.[83]

**2. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006**

Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dari Negara. Pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan

[82] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*…,719.
[83] Ibid…,720.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia dilatarbelakangi karena pemerintah berusaha memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memperoleh status kewarganegaraan seseorang, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dinilai sudah tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran. Dari perbedaan status kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing pasangan perkawinan campuran tersebut sering kali menimbulkan persoalan hukum tertentu, persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak karena Undang-Undang yang lama masih menganut asas kewarganegaraan Tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.[84]

Pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 telah membedakan dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini telah menghasilkan peraturan-peraturan yang responsif, dimana terdapat persamaan perlakuan dan kedudukan sebagai warga negara dimuka hukum serta keadilan dan kesetaraan

[84] Ibid.,722.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 disebutkan sebagai berikut:[85]

"Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara"

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang ini tidak adanya diskriminasi perolehan kewarganegaraan yang berdasarkan pada status perkawinan.

Pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yang dapat dilihat dari segi prespektif hukum kewarganegaraan mengandung makna bahwa orang yang dianggap sebagai warga negara ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat kelahiran.

Oleh kareana itu, dengan menetapkan asas berdasarkan kelahiran *(ius soli)*, orang yang lahir diwilayah Negara Republik Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas wajib mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik berat

[85] Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diletakkan asas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi *aptride* (tanpa kewarganegaraan). Namun Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menganut asas *Ius Soli* secara terbatas, yang diberlakukan bagi anak-anak hasil perkawinan campur dan anak-anak tersebut setelah usia 18 tahun atau sudah menikah harus menggunakan hak opsinya yaitu anak-anak tersebut harus menentukan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang NO. 12 Tahun 2006 yang berbunyi:[86]

"Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf c, d, h, I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 Tahun atau sesudah menikah anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya"

Ditinjau dari prespektif hukum, lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan perlindungan hukum yang diwujudkan dengan:[87]

a. Perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan Pria warga negara asing tidak otomatis kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia melainkan ia diberi hak opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai warga

[86] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara,…*722.
[87] Lihat UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Indonesia atau mengikuti status kewarganegaraan suaminya.

b. Apabila perkawinan campuran itu putus karena sesuatu hal dan hak pengasuhan anak jatuh kepada ayahnya yang warga negara asing, maka ketika ia si ibu aarga negara Indonesia yang hendak menemui anaknya diluar negeri tidak dituduh penculik

c. Anak perkawinan campur antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah warga negara Indonesia sampai usia 18 tahun atau sudah kawin dan sesudah itu ia diwajibkan memilih salah satu status kewarganegaraannya (Pasal 6 Undang-undang No. 12 Tahun 2006).

Selain itu lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 juga ditunjukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil perkawinan campur dari seorang ibu warga negara Indonesia dan seorang ayah Warga Negara Asing. Perubahan mendasar lainnya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah:

a. Menganutnya 4 (empat) asas kewarganegaraan, yaitu :

1. Asas *Ius Soli (Law of the soil)*secara terbatas

*Ius Soli* berasal dari bahasa latin; *ius*yang berarti hukum atau pedoman, dan *soli* dari kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah. Jadi *Ius Soli* adalah penentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana kelahirannya.[88]

2. Asas *Ius Sanguinis (law of the blood)*

*Ius Sanguinis* juga berasal juga berasal dari bahasa latin, *ius* berarti hukum atau pedoman. Sedangkan *sanguinis* dari kata *sanguis* yang berarti darah atau keturunan. Jadi, asas *ius sanguinis* adalah status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang yang bersangkutan.[89]

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal,

Asas kewarganegaran tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.[90]

b. Mengatur 8 prinsip pokok selain 4 asas kewarganegaraan di atas yaitu[91]:

1. Asas Kepentingan Nasional : peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad

[88] Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Bakti 1983), 291.
[89] Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara, (Bandung: Refika Aditama 2011), 186.
[90] Lihat Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006, 184.
[91] Mexaxi Indra, Dinamika *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Refika Aditama 2011, 186.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2. Asas Perlindungan Maksimum : pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam keadaan apapun baik di dalam maupundi luar negri.
3. Asas Persamaan didalam Hukum dan Pemerintahan : bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hokum dan pemerintahan.
4. Asas Kebenaran Substantif : prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas Non Diskriminatif : asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia : asas ini dalam segala hak ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, lindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Asas Keterbukaan : adalah asas yang ditentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas Publisitas : adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia agara masyaakat mengetahuinya.

Undang-Undang kewarganegaraan mengenai anak hasil perkawinan campuran diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya, adapun bunyi Pasal tersebut adalah:

"Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan"

Dalam Penjelasannya perlindungan terhadap hak anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang dilakukan secara terus menerus, jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang ini menegaskan konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperhensif.[92]

Mengenai anak hasil perkawinan campuran diatur didalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yakni yang dianggap menjadi warga negara Indonesia yaitu diatur di dalam Pasal 4 yang berbunyi[93]:

Warga negara Indonesia adalah :

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

[92] Lihat Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, 30.
[93] Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Idonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun saat belum menikah.
i. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan dari ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Syarat-syarat dan tata cara permohonan kewarganegaraan Indonesia secara lengkap sudah diatur dan dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut mengenai penjelasan mengenai syarat-syarat dan tata cara seseorang dalam memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006.

Beberapa persyaratan seorang pemohon pewarganegaraan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonannya, yaitu sebagai berikut[94]:

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
c. Sehat jasmani dan rohani.
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[94]Apeles Lexi Lonto, Theodorus Pangalila, *Etika Kewarganegaraa…,56.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lambat 1 tahun atau lebih.

f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.

g. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap.

h. Membayar uang pewarganegaraan ke dalam kas negara.

Adapun tata caranya adalah sebagai berikut[95]:

a. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui menteri.

b. Berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat.

c. Permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

d. Permohonan dikenai biaya yang besarnya diatur dalam dengan peraturan pemerintah.

e. Presiden dapat menerima dan menolak permohonan.

f. Pengabulan permohonan ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 3 bulan terhitung dari permohonan diterimaoleh menteri dan

[95]Arissetyanto Nugroho, *Etika Berwarganegara*…,74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

g. Penolakan permohonan disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri.

h. Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

i. Paling lambat 3 bulan sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah dan janji setia.

j. Apabila tidak hadir dalam pengadilan tanpa alasan yang sah, maka Keputusan Presiden batal demi hukum.

k. Apabila pelaksanaan sumpah/janji tidak dapat dilakukan karena kelalaian pejabat, maka pemohon dapat menyatakan pengucapan sumpah/janji setia dihadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri.

l. Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan sumpah/janji.

m. Paling lambat 14 haari sejak tanggap pengucapan sumpah/janji, pejabat menyampaikan berita acara tersebut.

n. Setelah pengucapan sumpah/janji, pemohon wajib menyerahkan dokumen keimigrasian atas namanya kepada Kantor imigrasi paling lambat 14 hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. Salinan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan menjadi bukti sah kewarganegaraan sah seorang.

p. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara Republik Indonesia.

Dengan demikian penjabaran Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai konsep bangsa Indonesia asli atau tidaknya tidak didefinisikan melalui etnis, melainkan berdasarkan pada hukum bahwa keaslian warga negara Indonesia berdasarkan tempat kelahiran dalam wilayah Indonesia. Tidak peduli etnis Tionghoa, Arab, Malasyia, India dan lain sebagainya. Semuanya dianggap warga negara Indonesia asli. Kemudian dalam Undang-Undang kewarganegaraan menganut *asas Ius Soli* secara terbatasyang diberlakukan kepada anak-anak dan anak-anak tersebut setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menggunakan hak opsinya untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang kewarganegaraan No.12 Tahun 2006.

## B. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016

### 1. Deskripsi Kasus

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[96]

Berdasarkan hal tersebut pokok kajian berfokus pada kedudukan hukum pemohon, pokok perkara dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara yang dimohonkan.

2. **Legal Standing**

Dalam Prosesnya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang MK) untuk mengajukan perkara Konstitusi si Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusioanalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang
c. Badan hukum public atau privat; atau

[96] Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU_XIV/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Lembaga Negara.

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
2. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang bertanggal 21 September 2016 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas,Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum *(legal standing)* para pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: pertama, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu didalam Pasal 28D, Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 41 khususnya di dalam frasa *"mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan"* ,Kedua, memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (casual Verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo.*

3. **Pokok Perkara**

Berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Ibu dariGloria Nata Praja Hamel/pemohon mengajukan Uji materi (judicial review) pada tanggal 29 Agustus 2016 di Mahkamah Konstitusi, Gloria Nata Praja Hamel adalah salah satu pasukan pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka sebagai anggota PASKIBRAKA pada tahun 2006, Gloria ditakdirkan lahir dari perkawinan campuran pada tanggal 1 januari Tahun 2000, Ayah dari Gloria Nata Praja Hamel mempunyai kewarganegaraan Perancis Sedangkan Ibunya mempunyai kewarganegaraan Indonesia, di dalam isi putusan dijelaskan Gloria lahir dan besar di Indonesia dan hanya memilih kewarganegaraan Indonesia. Gloria tidak pernah memilih atau menyatakan dirinya memilih kewarganegaraan Perancis, terkait dengan adanya Pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan Khususnya dengan berlakunya Frasa*"mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan"* ke Mahkamah Konstitusi yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4). [97]Dengan hal ini Pemohon merasa telah dirugikan hak Konstitusionalnya, diberlakukan secara diskriminasi dengan hilang atau dipersoalkannya status kewarganegaraan Republik Indonesia atas diri anak Pemohon, selain itu juga mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia setelah Gloria berusia 18 tahun dan berakibat pula tidak bisa mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2016.

4. **Pertimbangan Hakim**

Dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara dengan "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya" dan dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Yang berisi sebagai berikut:[98]

a. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa Frasa *"mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan"* dalam Pasal 41 Undang-Undang 12/2006 justru untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara keseluruhan dan Pasal 5 Undan-Undang kewarganegaraan No.12 Tahun 2006.

[97] Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU_XIV/2016
[98]putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XIV/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang tidak melakukan keharusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 tersebut sehingga menyebabkan kehilangan kesempatannya untuk menjadi warga negara Indonesia apabila dikarenakan kelalaian atau tidaktahuan. Alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum terdapat asas *"nemo commodum capere potest de injuria sua propria"* yang bermakna bahwa tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggarannya sendiri dan tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan orang lain. Begitupun alasan ketidaktahuan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum juga dikenal asas *"ignorantia juris (legis) excusat neminem*" yang artinya ketidaktahuan tidak membuat seseorang bebas dari hukum.

b. Bahwa setelah di pertimbangkan Mahkamah Konstitusi keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, khususnya Frasa *"mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan".* Tidak ada relavansinya dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya dengan sendirinya tidak ada pertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kedua norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

c. Ketentuan peralihan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 telah melampaui maka apabila Pemohon*in casu* anak pemohon, benar-benar berkeinginan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana tampak dari uraian Pemohon dalam permohonannya tetap memberikan jalan untuk mewujudkan keinginan tersebut melalui prosedur yang diatur dalam Bab III Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yaitu melalui pewarganegaraan.

Jika dilihat uji materi yang di ajukan oleh ibu dari Gloria Nata Praja Hamel untuk mengujikan kembali Pasal 41 Undang-Undang Kewaraganegaraan Tahun 2006 yang mengatur anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Harus mendaftarkan diri sesuai frasa "*Mendaftarkan diri kepada menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini di Undangkan*" ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah adanya Pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan Tahun 2006 berpotensi menimbulkan diskriminasi sebab Gloria Nata Praja Hamel masih berusia 16 tahun, dan terancam kehilangan kewarganegaraanya.

Sementara di dalam Pasal 6 (enam) Undang-Undang kewarganegaraan Tahun 2012 disebutkan seorang anak yang berusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18b tahun atau sudah kawin harus memilih salah satu kewarganegaraannya. persoalannya di dalam ketentuan mendaftar mestinya tidak perlu dibatasi karena sudah ada aturannya di dalam Pasal 6 (enam) Undang-Undang kewarganegaraan Tahun 2006 anak tersebut tinggal memilih kewarganegaraannya.[99]

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan kepada Ibu Gloria Nata Praja Hamel atau pemohon, hilangnya status kewarganegaraan bukan karena ketentuan dalam Undang-Undangkewarganegaraan yang inkonstitusional, melainkan karena kesalahan yang bersangkutan karena tidak mendaftarkan diri kepada Menteri atau Pejabat. termasuk apabila terjadi karena alasan kelalaian atau ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan. Dan keberadaan frasa *"mendaftarkan diri paling lambat empat tahun setelah Undang-Undang diundangkan justru memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil".*[100]

[99] https://m.detik.com/news/berita/3277388/gloria-disarankan-ajukan-judicial-review-uu-kewarganegaraan-ke-mk#top

[100] https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170831115549-12-238597/mk-tolak-gugatan-gloria-natapradja-soal-status-warga-negara/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP STATUS HUKUMANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016

## A. Analisis Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016

Seperti yang telah diketahui bahwasannya terdapat beberapa unsur dari terdirinya sebuah negara, unsur-unsur itu dapat dilihat dari definisi sebuah negara yang berarti suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada, pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa (*nation*).[101]

Rakyat atau warga negara memang tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara namun terdapat beberapa permasalahan yang kemudian timbul jika dilihat lebih mendalam lagi baik itu siapa yang dimaksud dengan warga negara maupun bukan warga negara atau biasa disebut dengan warga negara asing dan juga bagaimana cara mendapatkan legalitas dari suatu negara terhadap individu yang ingin menjadi warga negaranya bahkan juga hal-hal yang dapat menghilangkan status

[101] C.S.T. Kansil. Et.All. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia),* (Jakarta: Pradya Paramita,2001), 9.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarganegaraan seseorang hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk system kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia telah dijabarkan oeh penulis pada sub bab sebelumnya namun adanya Undang-Undang tersebut untuk mengatur secara rinci tentang kewarganegaraan yang ada di Indonesia baik itu cara memperoleh sampai kepada hal-hal yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian adanya Undang-Undang tersebut semakin memperjelas dan memperkuat system yang dianut oleh Indonesia terkait kewarganegaraan dan hak serta kewajiban dari seorang warga negara itu sendiri.

Kemudian kehadiran Undang-Undang tersebut juga telah membuka peluang kepada para warga negara asing yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan syarat syarat tertentu contohnya dalam program naturalisasi atlet dalam bidang olahraga sepak bola seperti Gonzales dan Irfan Bachdim, mereka yang awalnya warga negara asing melalui program ini dan karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka mereka akhirnya menjadi warga negara Indonesia.

Selain itu, berbeda dengan Gonzales dan Irfan Bachdim yang memang melakukan naturalisasi untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran antara wanita Indonesia dengan pria berkewarganegaraan asing hal ini akan menyebabkan anak tersebut memiliki dwi kewarganegaraan atau berkewargenagaraan ganda seperti contohnya Cinta Laura dam Gloria Natapraja Hamel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun kasus yang dialami oleh Gloria Natapraja Hamel sedikit berbeda mengenai kewarganegaraannya, bermula pada saat tidak dilantiknya dia sebagai anggota psukan paskibraka pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 71 di Istana Negara. Alasannya mengapa tidak diikutsertakan dia pada saat pelantikan dikarenakan ditemukan bahwa Gloria memiliki pasport negara Perancis dan tidak berkewarganegaraan Indonesia, padahal dalam pasukan paskibraka diketahui bahwa putra-putri terbaik bangsalah yang terpilih dalam tingkatan seleksi yang tidak mudah baik dalam tingkat kabupaten atau kota sampai ke tingkat provinsi. Maka dari itu Gloria dapat dikatakan sebagai putri terbaik pilihan yang lulus seleksi dan masuk ke dalam barisan paskibraka.

Gloria Natapraja Hamel lahir di Jakarta, pada tanggal 1 Januari pada Tahun 2000, Gloria adalah anak dari Ira Natapraja yang berkewarganegaraan Indonesia dengan ayahnya yang bernama Didier Hamel yang berkewarganegaraan Perancis. Pada waktu Gloria lahir yaitu Tahun 2000 Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1958, dimana Undang-Undang tersebut masih menganut asas kewarganegaraan Tunggal, dan megutamakan kewarganegaraan dari ayah untuk menentukan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, Hal ini yang kemudian menyebabkan Gloria tetap diakui sebagai warga negara Prancis karena kewarganegaraan ayah merupakan dasar utama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan kewarganegaraan seorang anak. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.[102]

Namun demikianpendidikan Gloria dari TK, SMP, sampai SMA semua ditempuh di Indonesia. Namun perolehan kewarganegaraan bagi anak hasi perkawinan campuran yang sudah diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang kewarganegaraan dan Pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan 2006 tidak di ketahui oleh Ibu dari Gloria tersebut. Dari sini kemudian timbullah masalah mengenai kewarganegaraan Gloria, yang menyebabkan tidak dilantiknya Gloria sebagai anggota pasukan pengibaran bendera pada Siang harinya. Namun setelah melalui perdebatan yang panjang maka diputuskan oleh Presiden Joko Widodo untuk Gloria tetap ikut dalam menjadi anggota pasukan penurunan Sang Saka Merah Putih di HUT RI ke 71 di Istana Negara pada sore harinya.

Keikutsertaan Gloria pada penurunan bendera tidak lantas mengurungkan Ibundanya untuk tetap melakukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan dengan adanya Pasal 41 di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Gloria dan ibunya merasa adanya frasa *"mendaftarkan diri 4 tahun setelah Undang -Undang diundangkan"* yang ada di dalam Pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan tersebut tidak memberikan keadilan kepada anak hasil perkawinan campuran di luar sana termasuk yang dialami anaknya yaitu Gloria Nata Praja Hamel.

[102]Prof. Dr. Bagir Manan, SH. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya pada nomor 80/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwasannya hilangnya status kewarganegaraan Gloria Natapraja Hamel bukan karena ketentuan dalam Undang-Undang kewarganegaraan yang inkonstitusional, melainkan karena kesalahan yang bersangkutan akibat tidak mendaftarkan diri kepada Menteri atau Pejabat terkait. termasuk apabila terjadi karena alasan kelalaian atau ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab di hokum Indonesia menggunakan *asas nemo commodum capere potestde injuria sua propria,* yang bermakna bahwa tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang di lakukan orang lain. Dan keberadaan frasa ”mendaftarkan diri paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang diundangkan” justru memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil menurut pendapat hukum hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya Putusan tersebut semakin memperjelas bahwasannya adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan itu justru untuk memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum kepada para warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dengan demikian tidak ada yang dirugikan oleh Undang-Undang tersebut dikarenakan kesalahan tidak terletak pada aturannya namun administrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dilakukan oleh Gloria dan Ibunya terkait keinginan Gloria untuk menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya.

Seharusnya Ibunda dari Gloria mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat terkait mengenai kewarganegaraannya sesuai apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang meskipun Gloria lahir dan menempuh pendidikannya di Indonesia tidak lantas menjadikannya diaotomatis menjadikan seorang warga negara Indonesia karena Gloria terlahir dari perkawinan campuran yang berarti dia mempunya Dwi-kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda terbatas. Memang pada saat menjadi pasukan paskibraka itu usia Gloria baru menginjak 16 tahun itu artinya Gloria masih belum dikatakan cakap hukum dengan demikian ini murni karena kelalaian dari orangtua Gloria yang tidak mendaftarkan diri untuk mengurus kewarganegaraannya.

Dalam Undang-Undang diatur seorang anak yang berusia 18 tahun atau sesudah menikah wajib untuk memilih kewarganegaraannya sendiri apabila dia memiliki kewarganegaraan ganda karena terlahir dari perkawinan campuran namun dapat pula orangtua mempertegas status kewarganegaraan pada anaknya di saat umur 4 tahun hal ini juga diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Pada saat proses Yudisial Review di Mahkamah Konstistusi dijelaskan bahwasannya alasan tidak didaftarkannya Gloria oleh Ibundanya ke Menteri atau Pejabat terkait tentang kewarganegaraannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan ketidaktauannya terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku namun tetap dalam konsep positivisme hukum yang dianut oleh hukum Indonesia, yang berarti bahwasannya hukum adalah perintah negara yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh rakyat Indoneisa. Dengan demikianjika suatu Undang-Undang telah ditetapkan sejak saat itu pula masyarakat sudah dianggap tau akan hal itu. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kedua orang tua Gloria tidak segera melaporkan permohona kewarganegaraannya.

Mengenai ke tidak ikutsertaan Gloria dalam anggota paskibraka pada saat HUT RI ke 71 di Istana negara adalah karena Gloria masih menjadi warga negara Perancis, namun kemudian Presiden Joko Widodo memberikan kebijakan kepada Gloria untuk tetap ikut serta dalam anggota pasukan paskibraka di upacara penurunan Sang Saka Merah Putih. demikian kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah merupakan keputusan yang bijaksana. Karena apa yang dilakukan oleh Gloria dan keluarganya adalah merupakan pelanggaran administrasi bukan merupakan suatu kejahatan.

Permasalahan kewarganegaraan yang dialami oleh Gloria ini juga mengundang beberapa pakar ahli untuk turut memberikan pandangan dan pendapatnya salah satunya yakni pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Wawlan Yusuf yang menjelaskan bahwasanya Gloria tetap berhak menjadi anggota paskibraka karena dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum berusia 18 tahun dan juga belum menikah sehingga dia tetap bisa diakui sebagai warga negara Indonesia.[103]

Sependapat dengan Asep, Muhammad Ihsan selaku Ketua Satuan Petugas Pelindungan Anak (Satgas PA) menyatakan Gloria ini belum 18 tahun. Artinya, dia masih belum memiliki kewarganegaraan sebenarnya. Sehingga masih memungkinkan untuk ikut, jangan malah mendiskriminasinya di saat akhir.[104] Hal serupa juga diungkapkan oleh Refly seorang pakar hukum tata negara yang menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang kewarganegaraan untuk memperoleh status kewarganegaraan. Di mana anak hasil perkawinan campur harus memilih kewarganegaraannya sebelum berusia 18 tahun atau belum memperoleh status warga negara. Maka dari itu dalam kasus Gloria seharusnya status kewarganegaraan ditentukan setelah dewasa. Status warga negara tidak boleh ditentukan orang lain termasuk orang tuanya sekalipun.[105]

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dan pakar hukum, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasannya menolak secara keseluruhan gugatan yudisial review yang diajukan oleh Gloria dan ibundanya menurut Mahkamah Konstitusi, adanya Undang-undang kewarganegaraan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena frasa yang terdapat dalam pasal

[103]https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/08/2016/pakar-hukum-kasus-arcandra-dan-gloria-beda- diakses pada tanggal 28 Juni 2018.
[104]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b2c7df94e2c/satgas-pa--kasus-gloria-bentuk-diskriminatif--bisa-diancam-uu-perlindungan-anak diakses pada tanggal 28 Juni 2018.
[105]https://news.detik.com/berita/d-3351883/kasus-gloria-refly-pasal-41-tak-berikan-perlindungan-hukum-yang-adildiakses pada tanggal 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

41 Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tidak inkonstitusional karena justru memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi anak-anak, adapun alasan yang diberikan oleh Gloria beserta Ibunya sebagai dasar tuntutan tidak dapat dibenarkan. Karena alasan kelalaian atau ketidak tahuan untuk mendaftarkan diri seperti amanah pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Undang-Undang kewarganegaraan tidak dapat dijadikan dasar pengajuan tuntutan.[106]

Sedangakan penulis sependapat dengan Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut karena dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan itu justru semakin mempertegas peraturan mengenai status kewarganegaraan seseorang. Adapun permasalahan yang terjadi kepada Gloria adalah kesalahan administrasi dan kelalaian orang tuanya bukan terletak pada Peraturan PerUndang-Undangannya, selain itu Gloria juga masih dapat memperoleh hak untuk melegalkan status kewarganegaraan Indonesia seperti keinginannya dengan mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan dalam pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, sedangkan kebijakan yang telah diberikan Jokowi dengan tetap mengikutsertakan Gloria dalam anggota pasukan Paskibraka pada saat penurunan bendera sore harinya menurut penulis itu adalah

[106] Lihat di Putusan no 80/PUU_XIV/2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan yang baik karena bagaimanapun Gloria tetap salah satu putri terbaik bangsa yang memiliki prestasi membanggakan.

Namun di sini penulis juga ingin menambahkan, bahwasannya penulis juga sependapat dengan Gugatan Ibu dari Gloria Nata praja Hamel yaitu tentang pembatasan waktu paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang diundangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan akan berpotensi mendiskriminasi anak hasil perkawinan campuran yang lahir setelah dan sebelum Undang-Undang diundangkan, dan jangka waktu paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang diundangkan sangat amat minim dan tetgesah-gesah, seharusnya mungkin kalo memang ada pembatasan waktu paling lama 4 tahun setelah Undang-Undang diundangkan pemerintah lebih mensosialisasikan kepada masyarakat per daerah daerah agar tidak terkecuali masyarakat yang tidak mengetahuinya perubahan yang terjadi di dalam aturan Undang-Undang kewarganegaraan yang baru, dan sebenarnya sudah memberikan pemahaman cukup jelas mengenai penentuan yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia karena sudah diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang kewarganegaraan No.12 Tahun 2006

Jadi status hukum anak perkawinan campuran adalah berkewarganegaraan ganda terbatas karena dia terlahir dari orangtua yang berbeda kewarganegaraannya, sedangkan Indonesia adalah negara yang hanya mengakui kewarganegaraan tunggal maka sesuai peraturan perundang-undangan yang ada yakni Undang-Undang kewarganegaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ditetapkan bahwasannya ketika umur 4 tahun seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran dapat ditentukan secara pasti kewarganegaraannya oleh orang tuanya atau juga dengan cara anak tersebut telah berusia 18 tahun atau dikatakan cakap hukum maka dia dapat memilih kewarganegaraannya sendiri, semua proses itu tetap saja dilakukan dengan cara mendaftarkan diri ke Menteri atau Pejabat terkait untuk mendapat status kewarganegaraan Indonesia secara pasti.

Untuk kasus Gloria ini, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwasannya Gloria tidak melakukan kejahatan apapun, hal itu hanya disebabkan karena kelalaian orangtuanya yang tidak melakukan prosedur administrasi untuk mendaftarkan Putrinya memperoleh kewarganegaraan.

## B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.

Kewarganegaraan juga tidak terlepas dari hukum tata negara Islam, hukum Islam pun mengatur mengenai kewarganegaraan ini seperti yang ada pada *Siyāsah Dustūrīyah* yang berarti *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam artian yang dimaksud dengan *Siyāsah Dustūrīyah* adalah bagaian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah Perundang-Undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang di jelaskan di dalam Sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain. Termasuk tentang hak dan kewajiban seorang warga negara kepada negara dan begitupun sebaliknya.

Dalam ajaran Islam kedudukan semua manusia adalah sama dalam artian tidak ada yang berbeda hanya saja berbeda dalam tingkat ketaqwaannya , dalam ajaran agama Islam juga dipertegas bahwasannya harus memperlakukan manusia lainnya secara adil tanpa melihat perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, akan tetapi dalam hal warga negara di dalam Islam dibagi menjadi 3 golongan yakni warga asli yang merupakan muslimin yang tinggal menetap dalam sebuah negara Islam, kedua Dzimmi yaitu warga non muslim yang menetap dalam suatu negara Islam yang mendapat perlindungan penuh dari pemerintah, terakhir Musta'min yakni orang yang berasal dari negara lain dan menetap sementara di negara Islam namun ia mendapat perlindungan dari pemerintah untuk jangka waktu yang ditentukan.

Apabila kita membahas tentang kewarganegaraan atau status Kewargaegaraan di dalam Islam disebut dengan istilah "*Tabi'iyyah*" yang artinya seseorang yang merujuk kepada wilayah yang diterima oleh orang tersebut sebagai tempat untuk menetapnya. Namun yang dimaksudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disini ada dua tempat yang harus ditentukan oleh orang tersebut yaitu, *Dār-al Kufr* atau *Dār al-Islām* yang artinya apabila orang tersebut memilih tempat untuk menetapnya adalah *Dār al-Islām* maka orang tersebut memiliki kewarganegaraan Islam, akan tetapi jika wilayah yang menjadi tempatnya menetap adalah *Dār al-Kufr* maka orang tersebut akan mempunyai kewarganegaraan kufur. Dengan demikian, yang menjadi patokan kewarganegaraan dalam Islam adalah tempat menetap (*makān iqāmah*) dan loyalitas (*walā'*).

Disisi lain Islam juga membahas tentang *muqīm* dan *mustauthīn*. Keduanya mempunyai makna yang hampir sama yaitu tentang seseorang yang menetap di suatu wilayah dalam kurung waktu tertentu. Hanya saja yang membedakan makna keduanya yaitu dari segi niatnya. Jika *muqīm* seseorang menetap di suatu wilayah namun ada keinginan untuk kembali ke wilayah asalnya. Sedangkan *mustauthīn* seseorang tersebut menetap di suatu wilayah dan tidak memiliki keinginan untuk kembali ke tempat asalnya. Apabila dikaitkan dengan kasus Gloria Nata Praja Hamel yang sejak lahir dia menetap di Indonesia hingga saat ini, Gloria tergolong dalam golongan *mustauthīn* dimana dia tidak berkeinginan untuk memilih kewarganegaraan seperti ayahnya yaitu warga negara Perancis.

Konsep kewarganegaraan menurut Islam berbeda dengan konsep kewarganegaraan yang diberlakukan oleh Indonesia, di Indonesia menganut system demokrasi. Sedangkan di dalam Islam menurut pendapat Imam Hanafi asas kewarganegaraan dibagi menjadi 2 (dua).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, asas *Taba'iyyah al Wālidayn* (kewarganegaraan dikarenakan adanya hubungan akidah antara anak dengan orang tuanya) selama kedua orang tuanya diketahui. Kedua, asas *Taba'iyyah al Dār* (kewarganegaraan karena hubungan dengan tempat domisili) yakni terhadap anak di negeri Islam yang tidak diketahui orang tuanya.

Menurut pandangan Islam mengenai perkawinan campuran tidak diatur dalam *Al-Quran*, sehingga dipersilahkan menikah dengan warga negara manapun asalkan kedua calon mempelai pengantin memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ajaran Islam dan diperjelas di dalam surat *Al-Hujurāt* ayat 13 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam literature *fiqh*, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab, kata nasab berarti hubungan pertalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga.[107]Ziba Mir Hosseni menuliskan dalam bukunya bahwasannya berkaitan dengan konsep nasab, seorang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak ayah maupun ibunya akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua madzhab hukum Islam, makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.[108]

Ikatan kerakyataan atau yang biasa disebut dengan kewarganegaraan adalah perlindungan negara terhadap warga negaranya yang menerapkan hukum Islam baik bagi muslim maupun non muslim. Hak kewarganegaraan yang kemudian melekat tersebut didapatkan melalui pembaiatan dan berhijrah serta mengikuti Allah dan Rasulullah, hal ini tampak jelas didalam isi piagam Madinah, selain itu di dalam piagam Madinah tersebut juga diatur mengenai orang-orang non muslim yang tinggal di sebuah negara Islam.

Hal ini juga dipertegas dalam *Al Quran* Surah *Al Ahzāb* (33) ayat 4-5 :

.....وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ

[107]Sakirman. "Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak", *Jurnal Hukum,* No 2 Vol 12 (Desember,2015), 361.
[108]Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab: Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam,* (Jakarta: ICIP, 2005), 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Artinya: "… dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah) mereka sebagai saudara terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang."

Ayat ini menegaskan betapa pentingnya seorang anak mengikuti nasab dari ayahnya bahkan panggilan atau nama dari seorang anak pun akan diikutsertakan nama ayahnya dibelakang namanya.

Jika dikaitkan dengan kasus yang menimpa Gloria Natapraja Hamel ini maka dapat dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang sebenarnya dia peroleh begitupun sebaliknya seharusnya dia juga melakukan hak dan kewajiban yang harus dia penuhi kepada negaranya. Dalam Islam tidak dikenalnya perbedaan agama dalam konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarganegaraanya melainkan apabila seorang individu menetap dalam sebuah negara Islam dan mengakui serta mengikuti hukum yang diberlakukan maka dapat disebut sebagai warga negara dan dijamin haknya oleh negara.

Gloria Natapraja Hamel adalah seorang pemudi yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan memiliki prestasi yang cukup membaggakan namun langkahnya sempat terhenti karena status kewarganegaraannya. Jika dilihat berdasarkan hukum Islam maka tidak ada yang dikatakan salah hanya saja tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban yang dipenuhi baik oleh Gloria Natapraja Hamel maupun oleh Negara dalam hal ini yakni Indonesia.

Umat merupakan warga negara Islam yang cakupannya sangat luas, meliputi muslim maupun non-muslim (*kafir zimmiy*), yang dalam Islam mempunyai sekian banyak hal yang harus di hormati, dihargai orang lain. Agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dilindungi oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya sebuah Undang-Undang Dasaryang mengaturnya. Sebab hak-hak umat/rakyat merupakan tanggung jawab Kepala Negara/imam.

Sebagai sebuah negara tentu saja Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di negara Islam, peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia itu tentu berlaku dan harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan undang-undangnya.

Sebuah negara tentunya harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan kemaslahatan hidup seluruh warga negaranya baik dari sector agama, sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan serta dari sector keadilan.

Dalam hal ini rakyat sebagai warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban negara terhadap warga negaranya, rakyat pun demikan. Secara umum kewajiban warga negara adalah harus mentaati seluruh peraturan perundang-undangan negaranya selama tidak melanggar syari'at Allah dan Rasulullah, hal lain yang juga perlu dipahami adalah bahwa Islam senantiasa mengajarkan kepada seluruh ummatnya untuk menunaikan segala kewajiban-kewajibannya, apabila setiap kewajiban telah terpenuhi maka secara otomatis pula hak mereka akan didapatkan tanpa perlu dituntut

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwasannya mengenai kasus yang terjadi pada Gloria Natapraja Hamel bukanlah kesalahan dari peraturan perundang-undangan melainkan kesalahan dari kelalaian menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan diri kepada pejabat terkait tentang status kewarganegaraannya sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yang menyebabkan terhalangnya hak kewarganegaraan dari Gloria Natapraja Hamel untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turut serta menjadi anggota Paskibraka pada saat HUT RI ke 71 di Istana Merdeka.

Maka dari itu dalam tinjauan *siyāsah dustūrīyah* tidak ada aturan tertentu mengenai status kewarganegaraan seseorang, hanya saja tentang hak dan kewarganegaraan yang harus dipenuhi negara terhadap warga negara dan begitupun sebaliknya maka sudah sepatutnya Gloria Natapraja Hamel menjalankan kewajibannya untuk memenuhi segala prosedur dan persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang jika Gloria Natapraja Hamel ingin menjadi warga negara Indonesia pun begitu sebaliknya negara juga harus memberikan hak kepada Gloria Natapraja Hamel jika dia telah menjadi seorang warga negara Indonesia.

Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa dalam kajian *Siyāsah* tidak dikenal istilah Dwi-kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda hal ini tentu saja salah satu upaya untuk menghindari segala kemungkinan yang nantinya akan berdampak kemudharatan bagi seorang invidu itu sendiri maupun bagi negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dsimpulkan sebagai berikut:

1. Status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/20016 yang tejadi pada Gloria Natapraja Hamel adalah bentuk dari kelalaian administrasi yang tidak dilakukan oleh orangtuanya untuk mendaftarkan putrinya memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai yang sudah diatur didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomer 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang ditetapkan bahwasannya ketika umur 4 tahun seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran dapat ditentukan secara pasti kewarganegaraannya oleh orang tuanya atau juga dengan cara anak tersebut telah berusia 18 tahun atau dikatakan cakap hukum maka dia dapat memilih kewarganegaraannya sendiri, dan untuk alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan, sebab dalam hukum dikenal dengan asas "*nemo commodum cepere potest de injuria sua propria*" yang bermakna bahwa tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggarannya sendiri dan tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan orang lain. Maka semua masyarakat yang ingin mendapatkan kewarganegaraan harus



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti proses yang harus dilakukan dengan cara "mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan".

2. Dalam kajian Fiqh *Siyāsah Dustūrīyah* tidak dikenal dengan istilah dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda, namun di dalam Islam status kewarganegaraan di bedakan berdasarkan wilayah, dan adadua tempat yang harus ditentukan oleh orang tersebut yaitu, *Dār-al Kufūr* atau *Dār al-Islām*.Disisi lain Islam juga membahas tentang *muqīm* dan *mustauthīn*. Yang artinya tentang seseorang yang menetap di suatu wilayah dalam kurung waktu tertentu. Hanya saja yang membedakan makna keduanya yaitu dari segi niatnya. hal ini merupakansalah satu upaya untuk menghindari segala kemungkinan yang nantinya akan berdampak kemudharatan bagi seorang invidu itu sendiri maupun bagi negara. *Siyāsah* hanya mengkaji tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi negara terhadap warga negara dan begitupun sebaliknya maka sudah sepatutnya ibu dari Gloria Nata Praja Hamel menjalankan kewajibannya untuk memenuhi segala prosedur dan persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang kewarganegaraan apabila Gloria Natapraja Hamel ingin menjadi Warga Negara Indonesia. begitupunsebaliknya Negara juga harus memberikan hak kepada Gloria Nata Praja Hamel apabila dia telah menjadi seorang Warga Negara Indonesia seutuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada pembelajaran bagi pemerintah maupun masyarakat luas pada umumnya terkait masalah status kewarganegaraan ini dikarenakan banyak sekali kemungkinan warga negara yang kehilangan status kewarganegaraannya karena ketidaktahuan atau kelalaiannya untuk mendaftarkan diri memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, selain itu pemerintah juga harus tetap melakukan kebijakan-kebijakan serta upaya-upaya untuk lebih mensosialisasikan pada rakyatnya tentang pentingnya status kewarganegaraan ini, yang terakhir penulis berharap pemerintah tidak akan lagi memberikan batasan untuk memperoleh kewarganegaraan bagi siapapun khususnya bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum adanya Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2006 paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang diundangkan karena sudah diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang kewarganegaraan Tahun 2006. Mengingat hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang nantinya akan melekat pada setiap individu selain itu hal ini juga sebagai upaya perlindungan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan putra putri terbaik bangsa yang memiliki prestasi serta rasa nasionalisme yang tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peneliti juga berharap dengan hasil penelitian ini maka akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk tetap melakukan penelitian terkait dengan permasalahankewarganegaraan yang ada di Indonesia yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan oleh para jajaran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Abdul RozaqJeje. *Huk um Tata Negara Islam,* Surabaya : UIN SunanAmpel Press, 2014.

Abu A'la al-Maududi, *Tadwin Al Dustur al-Islami*, (DarulFiqri, t,t).

Affandi, Idrus. *HakAsaaiManusia,* Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.

Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyahwa al-Wilayah ad-Diniyyah,* Mesir: Dar al Fikr, 1996.

Alawi Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman an-Nurilbannatul Ahkam, terj. Bahrun Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syari'at Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 689.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *PengantarSiyasahSyar'iyah,* Yogyakarta: Madah, t.tp.

Asshiddqie,Jimly.*PengantarIlmuHukumTataNegara*,Depok:PTRajaGrafindoPersada, 2009.

Assidqie,Jimly.*HukumTataNegara&Pilar-PilarDemokrasi*,Jakarta:SinarGrafika,2011.

Bari Azed, Abdul. *MasalahKewarganearaan*, Jakarta: Indo Hill Co, 1996.

Budiarto, RozyMunir. *Teori-TeoriKependudukan,* Jakarta: PT. BinaAksara.

Djazuli, edisiRevisi*FiqhSiyasah (ImplementasiKemaslahatanUmmatdalamRambu-rambuSyari'ah)*, Jakarta:Prenada Media, 2003.

Djazuli, *FiqihSiyasahImplementasiKemaslahatanUmatdalamRambu - RambuSyariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Emmy Wahyuni, Ni LuhPutu. (Status KewarganegaraanAnak Dari HasilPerkawinanCampuranDitinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2006 TentangKewarganegaraan).




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Et.All, C.S.T. Kansil.*Ilmu Negara (Umumdan Indonesia),* Jakarta: Pradya Paramita,2001.

Gautama, Sudargo. *HukumPerdataInternasional Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.

Indra,Mexsasai .*DinamikaHukum Tata Negara*, Bandung: RefikaAditama 2011

Iqbal, Muhammad. *FiqhSiyasah (KontekstualDoktrinPolitik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Khan, Qamarudin.*PemikiranPolitikIbnuTaimiyah*, Bandung: Pustaka, 1983.

Kusnardi, *PengantarHukum Tata Negara*, Jakarta: SinarBakti, 1983.

Manan, Bagir.*Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006,* Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

MD,Mahfud. *KonstitusidanHukum dalamKontroversiIsu*, Jakarta: RajawaliPres, 2009.

MuinSalim, Abd. *FiqhSiyasah: KonsepsiKekuasaanPolitikdalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 1995.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Nugroho, Arissetyanto*, EtikaBerwarganegara*, Yogyakarta: GrahaIlmu, 2015.

Pulungan, JSuyuthi. *FiqhSiyasah*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1997.

Raliby, Osman. *IbnuKhalduntentangMasyarakat danNegara* ,Jakarta: BulanBintang, 1962.

Rudy, T.May. *Huk um Internasional I*, Bandung, PT.RefikaAditama, 2002.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, AjaranSejarahdanPemikiran*, Jakarta: UI press, 1990.

Soetoprawiro, Koerniatmo. *HukumKewarganegaraandanKeimigrasian di Indonesia*, Jakarta: GramediapusakaUtama, 1994.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukarjo,Ahmad. *Hukum Tata Negara danHukum Administrasi Negara dalamPrespektifFikihSiyasah*, Jakarta:SinarGrafika, 2014.

Supriyadi, Dedi. *PerbandinganFiqhSiyasahKonsepAlirandanTokoh -Tokoh Politik Islam.*

SyafieqGhorbal, Muhammad. *Al-Manshu'ahal al-Arobiyah al-Muyassaroh,* al-Qahiroh: DarulQalam, 1945.

Syarifuddin, Amir *PembaharuanPemikirandalam Islam,* Padang: Angkasa Raya, 1990.

TheodorusPangalila, ApelesLexiLonto.*EtikaKewarganegaraan,* Yogyakarta: PenerbitOmbak, 2013.

Triwulantutik, Titik. *RestorasiHukum Tata Negara*, Depok: PrenadaMedia Group, 2017.

Triwulantutik, Titik. KontruksiHukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD Jakarta. 1945.

Tutik, Triwulantitik, *RestorasiHukum Tata Negara*, Depok: PrenadaMedia Group, 2017.

Zainuddin bin Abdul Aziz, Terj. Fathul Mu'in, (Bandung: Sinar Baru Aigensindo, th), h 47

**Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

**Jurnal/ Situs Web**

ChairulMuttaqin, Imam. "KewarganegaraanGandaTerbatasdalamPrespektifHakAsasiManusia", Thesis-UI Universitas Indonesia, 2011.

Nabila,Amimah. "Hak-HakAnakDalamPerkawinanCampuranKajianHakKeperdataanDalam Perundang-Undangan", Skripsi-Universitas Islam NegeriSunanKalijaga Yogyakarta, 2017.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firmansya,Rheza. "KewarganegaraanGandaDalamPrespektifSiyasah", Skripsi--UIN SunanKalijaga, Yogyakarta, 2016.

Sri Damadi, Nanang. "KedudukandanKewenanganMahkmahKonstitusidalamSistemHukumKetata negaraan Indonesia", JurnalPembaruanHukum no 2 Vol II (Mei -Agustus, 2015).

RohmanNawi, Abd. "PrespektifHukum Islam TerhadapKonsepKewarganegaraan Indonesia DalamUndang–UndangNomor 12 Tahun 2006", Skripsi-UIN SyarifHidayatullah, 2009.

Tim PenyusunFakultasSyariahdanEkonomi Islam UIN SunanAmpel Surabaya, *PetunjukTeknisPenulisanSkripsi*, Surabaya: UIN SunanAmpel Press, 2014.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170831115549-12-238597/mktolak-gugatan-gloria- natapradja-soal-status-warga-negara/

https://m.detik.com/news/berita/3277388/gloria-disarankan-ajukan-judicial-review-uu-kewarganegaraan-ke-mktop

Sari Pratiwi, Siska. "Cerita Gloria NataPrajasoal Kewarganegaraan",https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170831115549-12-238597/mk-tolak-gugatan-gloria-natapradja-soal-status-warga-negara/diaksestanggal 2 Oktober 2017.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id